



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4/KPTS. 21 -DPRD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KUNINGAN
MENGENAI PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN KUNINGAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum telah disetujui pembentukan Panitia Khusus DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan;

b. bahwa Komposisi Personalia Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana huruf a diatas, telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37);

Memperhatikan :

1. Surat dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 24 Desember 2024 terkait usulan personalia Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum;
2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 24 Desember 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum;

3. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 24 Desember 2024 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan;
4. Hasil Keputusan Rapat Internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 24 Desember 2024 tentang Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD beserta Pendampingnya sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Nuzul Rachdy, SE | (F.PDI Perjuangan) Koordinator |
| 2 | Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si | (F.PKB) Koordinator |
| 3 | H. Dwi Basyuni Natsir, Lc | (F.PKS) Koordinator |
| 4 | Saw Tresna Septiani, S.H | (F.Partai Golkar) Koordinator |
| 5 | Rudi Idham Malik | (F.PKB) Ketua |
| 6 | Wawan Romliansah, S.Pd.I | (F.PKS) Wakil Ketua |
| 7 | Raka Maulana Wijaya | (F.Partai Golkar) Sekretaris |
| 8 | H. Atif Mukhlis, S.Ag.,M.Si | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 9 | Rosalina Deviyanti, S.ST.,M.Kes | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 10 | H. Hariri | (F.PKB) Anggota |
| 11 | Hj. Kokom Komariyah | (F.PKS) Anggota |
| 12 | Hj. Saodah, S.ST | (F.Partai Golkar) Anggota |
| 13 | H.Dede Ismail,S.IP | (F.Partai Gerindra) Anggota |
| 14 | Sri Laelasari | (F.Partai Gerindra) Anggota |
| 15 | Uus Yusuf, S.E | (F.Persatuan Pembangunan Demokrat) Anggota |
| 16 | Rudi Permana | (F.Persatuan Pembangunan Demokrat) Anggota |
| 17 | Hj. Lin Yulyanti, S.E | (F.Amanat Restorasi) Anggota |
| 18 | Dr. Deni Hamdani, S.Sos.,M.Si | (Sekretaris DPRD) |
| 19 | Hj. Any Saptarini, SH.,M.Si | (Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan) |
| 20 | Budi Heryadi, SH | (Perancang Peraturan Perundang-Undangan) |
| 21 | Memet Tamimudin, S.Kom | (Pelaksana) |
| 22 | Fahmi Fahrezi, SH | (Pelaksana) |

KETIGA : Tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, yaitu :

1. Membahas mengenai 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

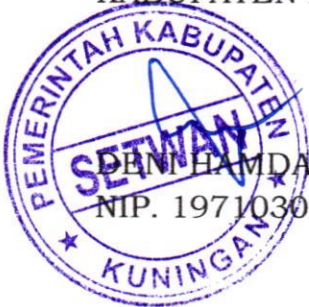
Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 24 Desember 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN



NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



DEWI HAMDANI

NIP. 19710308 199202 1 001